

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqhul Hadits*

1. Pengertian *Fiqhul Hadits*

Fiqhul hadits terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al hadits*. Kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhun* yang secara etimologi berarti mengerti dan memahami. Juga diartikan pengetahuan dan pemahaman. Adapun secara terminologi, *fiqh* didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah 'amaliah* yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Tetapi kata *fiqh* yang dimaksudkan disini adalah kata *fiqh* dalam makna dasarnya. Kata ini sebanding dengan kata *fahm* yang juga bermakna memahami. Kata yang lebih populer dipakai untuk menunjukkan pemahaman terhadap suatu teks keagamaan atau cabang ilmu agama tertentu adalah *fiqh*. Hal ini wajar, meskipun kedua kata ini sama-sama bermakna memahami, namun kata *fiqh* lebih menunjukkan kepada makna memahami secara dalam.¹⁴

Sedangkan kata *al hadits* secara terminologi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah kenabian baik itu perkataan, perbuatan atau ketetapan beliau.¹⁵ Dengan demikian, maka *fiqhul hadits* dapat dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu hadis yang mempelajari dan berupaya memahami hadis-hadis Nabi dengan baik.¹⁶

2. Metode *Fiqhul Hadits*

Keberadaan hadis Nabi yang sampai kepada kaum muslimin dalam berbagai bentuk dan coraknya kadang-kadang saling bertentangan, atau bahkan tidak sesuai dengan konteks zaman dan pemikiran modern. Oleh karena itu, diperlukan prinsip dasar dalam

¹⁴ No name, *Konsep Fiqh al-Hadis*, (UIN Antasari Banjarmasin), h. 13-14.

¹⁵ Mustafa Hasan, *Ilmu Hadis* (Bandung:Pustaka Setia,2012), h. 16.

¹⁶ No name, *Konsep Fiqh al-Hadis*,..., h. 14

memahami hadis nabi tersebut. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam berinteraksi dengan sunnah, yaitu (1) penyimpangan kaum ekstrem yang berlebihan dalam urusan agama, (2) Manipulasi orang-orang sesat, yaitu pemalsuan terhadap ajaran islam, membuat berbagai jenis *bid'ah* yang jelas bertentangan dengan akidah dan syariat, dan (3) penafsiran orang-orang bodoh. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat terhadap sunnah adalah mengambil sikap tengah (moderat).¹⁷ Untuk merealisasikan sikap tengah-tengah tersebut, maka Yusuf al-Qardhawi mengemukakan beberapa metode dalam memahami hadis:

a. Memahami Hadis Sesuai dengan Petunjuk Al-Qur'an

Menurut Yusuf al-Qardhawi memandang bahwa pada dasarnya nash syari'at tidak mungkin saling bertentangan. Pertentangan yang mungkin terjadi hanya lahiriahnya bukan dalam kenyataan yang hakiki. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi ketika ada hadis yang terkesan bertentangan yaitu:

- 1) *Al-jam'* yaitu dengan cara mengkompromikan antara dua hadis atau lebih yang saling tampak bertentangan sehingga hilang pertentangannya. Hal ini lebih utama dilakukan dalam memahami hadis yang dianggap bertentangan tersebut dari pada mencari pentakwilan yang menyusahkan.
- 2) *Al-tarjih* dan *al-Naskh*, yakni apabila bertentangan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara kompromi, maka jalan yang kedua yaitu dilakukan tarjih dengan cara memenangkan salah satu hadis yang lebih kuat dari dua hadis atau lebih yang tampak bertentangan tersebut serta

¹⁷ Suryadi, *Rekontruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi*, dalam Hamim Ilyas dan Suryadi, eds. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, cet.1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h. 136.

mencari mana hadis yang telah dihapus karena situasi dan kondisinya yang berbeda dan mana hadis yang menghapus.¹⁸

- b. Memahami Hadis Sesuai Latar Belakang, Situasi dan Kondisi Serta Tujuannya

Untuk memahami hadis Nabi, dapat dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Semua itu mempunyai masing-masing hukum yang terkandung dapat bersifat umum dan tetap, akan tetapi dapat berubah apabila syarat yang telah ditentukan pada hukum tersebut tidak terpenuhi. Dengan mengetahui itu, seseorang perlu teliti dalam melakukan pemilihan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta yang partikular dengan yang universal.¹⁹

- c. Membedakan Antara Sarana yang Berubah-Ubah dan Tujuan yang Tetap

Menurut Yusuf al-Qardhawi, dalam memahami hadis Nabi harus berpegang dan mementingkan makna substansial atau tujuan/sasaran hakiki teks hadis. Sebab, sarana dan prasarana yang tampak pada lahiriah hadis dapat berubah-ubah dari satu masa kemasa yang lainnya. Dengan demikian apabila suatu hadis menyebutkan sarana tertentu untuk mencapai tujuan, maka sarana tersebut tidak bersifat mengikat, sarana-sarana tersebut adakalanya berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan dan lain sebagainya.²⁰

¹⁸ Suryadi, *Rekonstruksi Metodologis...*, h. 153.

¹⁹ Suryadi, *Rekonstruksi Metodologis...*, h. 161.

²⁰ Suryadi, *Rekonstruksi Metodologis...*, h. 168-169.

d. Membedakan Antara Ungkapan *Haqiqi* dan *Majazi*

Rasulullah saw adalah orang arab yang menguasai *balaghah*, oleh sebab itu, banyak sekali teks hadis yang menggunakan *majaz* (kiasan atau metafora). Rasullulah menggunakan *majaz* untuk mengungkapkan maksud beliau dengan cara yang sangat mengesankan. Adapun yang termasuk *majaz* adalah *majaz lughawi*, *aqli*, *isti'arah*, *kinayah* dan berbagai ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung. Karena itulah memahami hadis Nabi memperhatikan *majâz* terkadang merupakan suatu keharusan, jika tidak, orang akan tergelincir dalam kekeliruan memahami hadis Nabi tersebut.²¹

e. Membedakan Antara yang Ghaib dan Nyata

Diantara hadis-hadis nabi ada yang mengandung hal-hal yang berkaitan dengan alam ghaib, seperti malaikat dan tugasnya, jin yang melihat manusia, dan manusia tidak dapat melihatnya, serta tentang *arsy*, *kursi*, *lauh*, dan *qalam*. Menurut Yusuf al-Qardhawi, terhadap hadis-hadis yang shahih mengenai alam ghaib ini, seorang muslim wajib menerimanya, dan tidak benar jika menolaknya semata-mata karena tidak sejalan dengan apa yang biasa dialami atau tidak sesuai dengan pengetahuan. Selama hal itu masih dalam batas kemungkinan menurut akal, walaupun dianggap mustahil menurut kebiasaan.

f. Memastikan Makna Kata-Kata Dalam Hadis

Untuk memahami hadis nabi dengan baik, menurut Yusuf al-Qardhawi, penting sekali memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari satu masa kemasa lainnya, dan dari satu lingkungan ke lingkungan

²¹ Suryadi, *Rekontruksi Metodologis...*, h. 175.

lainnya.²²

3. Metode Pemahaman Hadits

a. Pemahaman Hadits Secara Tekstual

Metode Pemahaman tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Metode pemahaman ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis (*asbab al wurud*). Dasar penggunaan metode ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi SAW. tidak terlepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah adalah wahyu.

Karena itu, apa yang dinyatakan secara eksplisit sebagai hadis Nabi seharusnya dipahami seperti apa adanya kecuali dijumpai kesulitan, maka harus ditakwilkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode pemahaman ini adalah bentuk bentuk lafal, susunan kalimat, frase dan klausa, gaya bahasa, kejelasan lafal, petunjuk (*dalalah*), makna kandungan lafal baik bersifat hakiki maupun majazi. Pendekatan yang digunakan untuk metode pemahaman ini adalah pendekatan linguistik, teologi normatif dan teologis (kaidah kaidah ushul fiqh).²³

b. Pemahaman Hadis Secara Konstektual

Metode pemahaman kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan *asbab al wurud* yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Dasar penggunaan tehnik ini adalah Nabi Muhammad SAW. adalah teladan terbaik, *uswatun hasanah*.

Hal yang perlu diperhatikan dalam metode pemahaman ini adalah peristiwa peristiwa yang terkait dengan *wurud hadis*

²² Suryadi, *Rekontruksi Metodologis...*, h. 185.

²³ M. Asriady, *Metode Pemahaman Hadis*, Ekspose, Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2017,

(*asbab al wurud*), kondisi yang dialami dan dihadapi oleh Rasulullah SAW. pada saat beliau mengucapkan hadis itu atau pada saat beliau melakukan suatu amalan yang disaksikan oleh para sahabat atau memang bersama sama dengan para sahabatnya. Pendekatan yang dapat digunakan dalam metode pemahaman ini adalah pendekatan historis, sosiologis, filosofis yang bersifat interdisipliner.²⁴

c. Pemahaman Hadis Secara Intertekstual

Metode pemahaman intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan atau hadis lain yang semakna atau ayat ayat al Qur'an yang terkait. Ambo Asse menamai metode pemahaman ini dengan metode pemahaman antarteks. Metode pemahaman ini disebut juga teknik *munasabah*. Dasar penggunaan teknik ini adalah penegasan bahwa hadis Nabi adalah perilaku terhadap Nabi yang merupakan satu kesatuan dengan hadis lain atau ayat ayat al Qur'an.

Hal yang perlu diperhatikan dalam metode interpretasi ini adalah hubungan antara teks teks hadis yang lain, baik yang berada dalam satu makna atau tema yang sama dengan melihat keragaman lafalnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara teks teks hadis yang dikaji dengan ayat ayat al Qur'an sebagai sumber ajaran dan sumber hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hubungan fungsional antara hadis dengan al Qur'an.²⁵

²⁴ M. Asriady, *Metode Pemahaman...*, h. 317-318

²⁵ M. Asriady, *Metode Pemahaman...*, h. 319-320.

4. Pendekatan Pemahaman Hadis

a. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis adalah pendekatan dengan cara melihat sejarah. Baik pemahaman mengenai sejarah pemikiran, sejarah politik, sejarah sosial, dan sejarah ekonomi, dalam hubungannya dengan pengarang atau isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Bahkan pendekatan ini juga digunakan para Ulama untuk mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui pendekatan histori inilah kemunculan nash tersebut sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan juga relevan untuk di aplikasikan di masa sekarang. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam hadis adalah memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis tersebut.²⁶

b. Pendekatan Sosiologi

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Obyek sosiologi adalah masyarakat, sosiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan tentang kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan sosiologi fenomena atau peristiwa dapat dianalisa dengan cara menghadirkan faktor faktor yang mendorong terjadinya hubungan tersebut. Bukan hanya itu sosiologi juga dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama.²⁷ Bahkan tidak sedikit Ulama yang menyarankan dan bahkan menggunakan

²⁶ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001), h. 70

²⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.39

pendekatan sosiologis ini karena akan mempermudah dalam pemaknaan memahami hadis itu dengan cara memperhatikan keadaan masyarakat setempat secara umum. Bisa jadi kondisi masyarakat pada saat itu sangat mempengaruhi munculnya hadis.

c. Pendekatan Antropologi

Anthropologi adalah ilmu yang pelajari mengenai manusia, baik dari aspek fisik maupun non fisik dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Jadi dapat dibilang bahwa ilmu antropologi sangat fokus kepada kajian terhadap manusia. Bahkan ilmu Anthropologi Memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan ber kebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri. Dan jika Anthropologi dikaitkan Dengan Hadis maka hadis yang dipelajari adalah hadis yang memiliki fenomena budaya. Pendekatan Anthropologi ini bukan untuk mengetahui benar salahnya suatu Hadis namun lebih kepada fenomena apa yang muncul saat pada peristiwa yang kaitannya dengan Hadis tersebut.

B. *Takhrij Hadist*

1. Pengertian *Takhrij Hadist*

Definisi *takhrij* secara bahasa, berarti *istinbath* (mengeluarkan), *tadrib* (memperdalam), dan *tauji* (menampakkan). Maksudnya yaitu menampakkan sesuatu yang masih tersembunyi, mengeluarkan yang tidak terlihat dan memperdalam yang masih samar. Maksud dari pengeluaran di sini tidak harus berbentuk fisik secara nyata, tetapi mencakup nonfisik yang cukup menggunakan pikiran, seperti makna kata *istikhrāj* yang mempunyai kesamaan dengan kata *istinbath* yang artinya mengeluarkan hukum dari nash Al-qur'an dan hadis.

Sedangkan menurut istilah *Muhadisin*, *takhrij* diartikan dalam beberapa pengertian, di antaranya: 1) Bentuk sinonim dari kata *ikhraj*, yakni seorang rawi yang mengemukakan suatu hadis dengan menyebutkan sumber keluarnya (pemberita) hadis tersebut; 2) Mengeluarkan hadis-hadis dari berbagai kitab yang kemudian disebutkan sanad-sanadnya secara lengkap; 3) Menukil hadis dari kitab-kitab induk (*diwan al-hadis*) dengan menyebutkan mudawinnya serta menjelaskan martabat hadisnya; 4) Menunjukkan genealogi hadis kemudian menjelaskan sumber periwayatannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh orang yang men-*takhrij* secara langsung yang kapasitasnya sebagai penghimpun kitab hadis; dan 5) Menunjukkan letak hadis pada kitab sumber yang asli, yakni kitab yang menyebutkan sanad dan matan hadis tersebut.²⁸

Dari paparan di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa *takhrij* hadis meliputi beberapa kegiatan, di antaranya: 1) Periwatatan (penerimaan, pemeliharaan, pentadwinan, dan penyampaian) hadis; 2) Penukilan hadis dari kitab-kitab sumber untuk dihimpun dalam suatu kitab tertentu; 3) Mengutip hadis-hadis dari berbagai kitab Fan (*tafsir, tajwid, fiqih, tasawuf, dan akhlak*) dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap; dan 4) Membahas hadis-hadis sampai diketahui martabat kualitas hadis, yakni dari segi *maqbul* (diterima) dan *mardud* (ditolak).

2. Metode *Takhrij*

a. *Takhrij al-Hadis* melalui Periwat Pertama Hadis (*Rawi al-A'la*)

Takhrij al-hadis melalui periwat pertama hadis adalah cara pencarian atau penelusuran hadis berdasarkan pada periwat pertama suatu hadis, dalam hal ini sahabat yang

²⁸ Arif Maulana, *Peran Penting Metode Takhrij dalam Studi Kehujahan Hadis*, Jurnal Riset Agama, Vol. 1, No. 1, April 2021, h. 236.

meriwayatkan hadis. Dengan demikian bahwa penelusuran hadis dengan cara ini adalah dengan menelusuri nama sahabat sebagai periwayat pertama hadis.

Cara pencarian hadis dengan metode ini dimungkinkan bila seseorang yang ingin menemukan hadis telah mengetahui periwayat pertama atau sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Di antara keunggulan dari metode ini adalah dapat memperpendek proses *takhrij*, namun di satu sisi metode ini juga tidak dapat digunakan dengan baik tanpa mengetahui sahabat atau periwayat pertama yang meriwayatkan hadis yang dikehendaki.

b. *Takhrij Al-Hadis Melalui Lafaz Pertama (Awal Matan) Hadis.*

Takhrij hadis dengan lafal pertama matan hadis adalah *Men-takhrij* (menelusuri) hadis berdasarkan awal matan. Penggunaan metode *takhrij* melalui lafaz pertama initergantungan dari lafal pertama matan hadis, metode ini juga mengkodifikasikan hadis-hadis yang lafal pertamanya sesuai berdasarkan urutan huruf Hijaiyah, seperti hadis-hadis yang huruf pertamanya *alif, ba', ta'* dan seterusnya. Suatu keharusan bagi yang akan menggunakan metode ini untuk mengetahui dengan pasti lafal-lafal pertama dari hadis-hadis yang akan dicarinya. Setelah ini ia melihat huruf pertamanya melalui kitab-kitab *takhrij* yang disusun dengan metode ini, demikian pula dengan huruf kedua dan seterusnya.

Tujuan *takhrij al-hadis* melalui awal matan ini, untuk memberi keyakinan akan kepastian lafal pertama dari matan hadis, karena ketika tidak yakin betul bahwa lafal yang diketahui itu lafal pertama, maka pencarian hadis dengan metode ini tidak akan berhasil. Padahal mencari hadis menggunakan metode ini, diharapkan memberi kemungkinan

hadis-hadis yang dimaksud akan cepat ditemukan .

c. Metode *Takhrij Hadis* Melalui Kata-Kata (Lafal) Pada Matan.

Kegiatan penelusuran atau pencarian hadis tidak semudah menelusuri al-Qur'an, karena menelusuri al-Qur'an cukup dengan sebuah kamus al-Qur'an, misalnya kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim yang disusun oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi dengan kitab al-Qur'an sebagai rujukan. Penelusuran hadis berbeda dengan menelusuri al-Qur'an, karena hadis terhimpun dalam berbagai kitab, sehingga lebih sulit untuk menelusurinya dan tidak cukup hanya dengan menggunakan sebuah kamus atau sebuah kitab hadis sebagai rujukan.

Metode melalui kata-kata (lafal) dalam matan (*al-takhrij bi a'fraz al-hadis*) merupakan metode yang sering digunakan dan sebagai metode alternatif untuk dapat mencari atau menelusuri suatu hadis. Metode ini dipandang sebagai cara yang paling mudah, karena peneliti cukup mengambil satu atau lebih dari matan hadis dengan cepat dari hadis yang dimaksud. Kitab atau kamus yang dijadikan rujukan pada metode ini, yaitu: al Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al Hadis al-Nabawi karya A.J. Wensink, yang disusun berdasarkan huruf abjad.

Metode ini diterapkan mana kala kita mengetahui suatu matan Hadis baik sebagian maupun keseluruhan, terletak diawal, ditengah, diakhir atau dibagian mana saja dari Hadis tersebut. Metode ini tergantung kepada kata-kata yang terdapat dalam matan Hadis, baik itu berupa isim (nama benda) atau *fi'il* (kata kerja), sedangkan huruf-huruf tidak digunakan dalam metode ini, dengan mencantumkan bagian Hadis yang dikehendaki. Adapun ulama-ulama yang meriwayatkannya dan nama kitab-kitab induknya dicantumkan dibawah potongan

Hadis-hadisnya. Para penyusun kitab-kitab Takhrij Hadis menitikberatkan peletakan Hadis-hadisnya menurut lafal-lafal yang asing. Semakin asing (gharib) suatu kata, maka pencarian Hadis akan semakin mudah dan efisien.

d. *Takhrij al-Hadis* Melalui Tema

Metode *takhrij* hadis berdasarkan tema ini adalah pelacakan suatu hadis dengan cara mencari hadis berdasarkan tema hadis, oleh karena itu untuk melakukan *takhrij* hadis dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan di-*takhrij*, kemudian mencarinya melalui tema pada kitab-kitab yang disusun sebagai kamus untuk melacak hadis tersebut. Kitab atau kamus yang biasa digunakan untuk pelacakan hadis melalui tema ini adalah kitab “Miftah Kunuz As-Sunnah” yang berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan.

e. *Takhrij al-hadis* Melalui Sifat Hadis

Takhrij hadis melalui sifat hadis adalah melacak hadis berdasarkan sifat atau keadaan suatu hadis, baik dari segi sanad, maupun matan-nya, dengan menggunakan sumber-sumbernya dalam kitab-kitab yang membahas sifat atau keadaan hadis tersebut secara khusus. Seseorang dapat memilih metode mana yang tepat untuk ditentukannya sesuai dengan kondisi orang tersebut. Jika suatu hadis sudah dapat diketahui sifatnya, misalnya Mawdu’, shahih, Qudsi, Mursal, Masyhur, Mutawatir, dan lain-lain sebaiknya di-*takhrij* melalui kitab-kitab yang telah menghimpun sifatsifat hadis tersebut.²⁹

²⁹ Dr. Suryani, M. Ag., *Studi Ilmu hadis*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021), h. 161-206

3. Manfaat dan Tujuan *Takhrij Hadist*

Melalui proses *takhrij* hadis ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti, karena tujuan merupakan hal paling utama yang ingin diraih dalam proses penelitian. Adapaun beberapa tujuan pokok tersebut, antara lain:

- a. Untuk mengetahui keberadaan suatu hadis yang akan di-takhrij apakah benar hadis tersebut terdapat dalam kitab-kitab hadis yang dimaksud atau tidak.
- b. Untuk mengetahui sumber otentik hadis-hadis yang diteliti terkait dari mana saja hadis-hadis tersebut didapatkan
- c. Untuk mengetahui keragaman sanad dalam satu hadis yang ditemukan di kitab-kitab sumber hadis yang berbeda
- d. Untuk mengetahui kualitas suatu hadis dari segi diterima (*maqbul*) dan ditolak (*mardud*)

Adapun manfaat dari takhrij hadis dapat dilihat dari adanya usaha takhrij terhadap hadis-hadis Nabi, baik takhrij pada periode awal maupun sesudah hadis-hadis itu resmi dibukukan dalam berbagai kitab hadis, hal ini jelas memberikan banyak manfaat. Di samping menambah pembendaharaan pengetahuan tentang hadis-hadis itu sendiri, tentu saja juga menambah pengetahuan mengenai ilmu hadis.

Salah satu di antara sekian banyak manfaat, yakni melalui usaha *takhrij* terhadap suatu hadis, seorang pen-*takhrij* dapat mengumpulkan berbagai sanad yang beragam dari sebuah hadis, dan juga dapat mengumpulkan berbagai perbedaan redaksi matan dari hadis tersebut.

Dengan demikian, usaha takhrij tidak terbatas pada matan saja, akan tetapi juga meliputi *takhrij* matan hadis dari berbagai kitab induk, kemudian men-takhrij sanad-sanad hadis disertai dengan meneliti biografi dan penilaian terhadap perawinya, men-

takhrij lafazh-lafazh yang asing melalui kitab-kitab yang berhubungan dengan lafazh hadis tersebut, mentakhrij peristiwa yang terjadi dalam hadis melalui kitab-kitab yang ditulis untuk itu, dan mentakhrij nama-nama penulis melalui kitab-kitab yang terkait dengan bidangnya.³⁰

C. Jilbab

1. Pengertian Jilbab

Jilbab secara bahasa berasal dari kata *جلب* yaitu pakaian yang menutup tubuh mulai dari kepala sampai mata kaki atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai diluar seperti halnya baju hujan. Al-Jalabib merupakan jamak dari kata jilbab, yaitu baju kurung yang menutupi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.³¹ Jilbab dapat pula diartikan sebagai pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampakkan.³²

Sebenarnya kata jilbab sendiri masih diperselisihkan maknanya oleh para ulama'. Al-Biq'a'i menyebutkan beberapa pendapat, diantaranya: baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biq'a'i merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi

³⁰ Arif Maulana, *Peran Penting Metode...*, h. 244.

³¹ Bahrun Abu Bakar, dkk. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* vol 23 (Semarang: CV Tohaputra, 1980), h 58-59.

³² Husna, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Sekarang*, *Journal of Conseling Psychology*, 2 (2015), h 20

semua badan dan pakaian.

Thaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita diatas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Ibn Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan.³³

Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah lain, seperti: chadar di Iran, Pardeh di India dan Pakistan, Milayat di Libya, Abaya di Irak, Charsaf di Turki, Burqah di Afganistan dan Hijab di beberapa negara Arab-Afrika seperti Mesir, Sudan dan Yaman. Di Indonesia sendiri, istilah jilbab itu menunjuk pada penutup kepala yang menutupi rambut, leher dan juga dada (kalau dalam istilah orang Arab disebut dengan *khimar*).³⁴

2. Fungsi Jilbab

Adapun fungsi jilbab antara lain sebagai berikut :

- a. Karena Dapat menjaga wanita secara khusus dari gangguan lakilaki yang jahat dan orang-orang fasik.
- b. Karena jilbab merupakan pembeda antara wanita yang baik dengan wanita yang tidak baik
- c. Karena jilbab sebagai lambang rasa malu dan sekaligus sebagai fungsi untuk menutupi aurat.
- d. Karena jilbab merupakan lambang kesucian.
- e. Karena jilbab merupakan bukti ketakwaan kepada Allah dan

³³M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, vol 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 320.

³⁴Ema Marhumah, *Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis*, Jurnal Ilmiah, 1 (Januari 2014), h 69

Rasul- Nya.³⁵

Jilbab atau berjilbab bagi wanita dewasa merupakan cara untuk melindungi sebagian dari anggota tubuh wanita itu sendiri. Karena itu jilbab bertujuan untuk kemaslahatan bagi wanita dan menghindari gangguan dari lawan jenisnya. Oleh sebab itu berjilbab tidak boleh hanya dikarenakan dari ekspresi rasa malu yang tercermin pada sikap kaum perempuan yang menutupi sisi sensualitasnya ketika bercampur dengan kaum laki-laki dalam berbagai aktivitas kemanusiaan, sosial, keilmuan, dan lain-lain. Jilbab tidak lebih dari sebagai aktifitas, serta benteng pemelihara kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam aktifitas tersebut, guna mengantisipasi berbagai ancaman dan bahaya yang mengancam kesetaraan mereka.

Sebagian mereka berpendapat bahwa jilbab merupakan sarana Allah untuk mendidik wanita menuju sifat istiqomah dan menjauhkan mereka dari berbagai akhlak tercela..

3. Jilbab Syar'i

a. Pengertian Jilbab Syar'i

Jilbab Syar'i adalah pakaian terusan dengan jilbab panjang yang tidak menonjolkan bagian tubuh wanita, sangat sederhana dan mudah dipakai. Dan jilbab syar'i merupakan pakaian yang sudah sesuai dengan syariat islam karena pakaian seorang muslim adalah pakaian yang bisa membuat seorang wanita itu terjaga kesuciannya dan terjaga dari pandangan lelaki yang bukan muhrimnya. Seorang wanita muslim diwajibkan untuk menutupi auratnya dengan cara memakai jilbab. Perilaku atau akhlak memakai jilbab seraya berniat untuk melakukan suatu hal yang wajib dari perintah Allah. Memakai jilbab bukan untuk trend fashion atau menutupi kejelekan, pakailah dengan ikhlas untuk

³⁵ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi, 2007)

kebaikan dan jadikan jilbab sebagai penutup auratmu.³⁶

Jilbab syar'i adalah pakaian wanita muslim yang sudah sesuai dengan ketentuan islam, dan masyarakat juga berharap bagi yang sudah menggunakan jilbab syar'i harus sudah memantapkan niatkan karena memakai jilbab adalah pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Karena masih banyak juga terdapat wanita yang sudah mengenakan jilbab tapi tergiur dengan pekerjaan yang menghasilkan gaji besar wanita tersebut rela melepaskan jilbabnya, dan ada juga yang menggunakan jilbab pada saat tertentu saja tidak konsisten mengikuti trend yang ada padahal sudah sangat jelas Islam menjelaskan wanita adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah SWT karena penting bagi wanita untuk menutup auratnya dari kaum laki-laki demi terhindarnya hal buruk terjadi.³⁷

Dari beberapa definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa Jilbab Syar'i adalah istilah yang lebih universal untuk menggambarkan bagaimana seorang wanita muslimah hendaknya berbusana, mulai dari kepala hingga ujung kaki.

b. Ketentuan Jilbab Syar'i

Jilbab syar'i memiliki kriteria tertentu yang perlu dipahami oleh setiap muslimah. Menggunakannya dapat memberikanmu ketenangan dan kedamaian. Setiap perempuan muslim tentunya perlu mengenali kriteria jilbab syar'i ini. Berikut kriteria jilbab syar'i:

- 1) Menutupi Seluruh Tubuhnya Kecuali Wajah dan Telapak Tangan

³⁶ Putri Arumi Saleh, *Persepsi Masyarakat Dalam Penggunaan Hijab Syar'i Di Kota Kendari*, Jurnal Ilmu Kominukasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi, h. 3

³⁷ Ria Miranda dan Jenahara, *Fashion Friendship*, (Jakarta : Qultum Media, 2014) h. 67.

Menutupi Seluruh Aurat, busana seorang wanita hendaknya menutup seluruh aurat atau anggota badan, selain bagian yang dikecualikan, yakni tangan dan muka. Surat An-Nur ayat 31 secara jelas menegaskan kaum wanita diwajibkan menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dalam ayat ini, kerudung yang dimaksud adalah *khimar*.

Selain wajah dan telapak tangan, adalah aurat yang harus ditutup, karena menatapnya menghasilkan dosa, baik bagi muslimah yang membuka aurat ataupun bagi lelaki tidak ada hak melihat aurat. Maka diwajibkan bagi muslimah untuk menutup auratnya menggunakan hijab. Muslimah harus mengenakan jilbabnya sebagai tanda ketaatannya kepada Allah swt. Inilah yang disebut pakaian syar'i penutup aurat atau hijab, yaitu pakaian rumah yang dirangkapkan jilbab di atasnya dan dilengkapi *khimar* yang menutupi kepala, leher hingga batas dadanya.³⁸

2) Jilbab Tidak Difungsikan Sebagai Perhiasan

Jilbab Bukan Perhiasan, banyak muslimah yang mengenakan busana jilbab syar'i sebagai bagian dari *fashion style* atau bahkan untuk menarik perhatian lawan jenis. Ini bukanlah tujuan jilbab yang sebenarnya. Pakaian tidak bertujuan menarik simpati siapapun. Sebaliknya, jilbab berfungsi melindungi diri kaum Hawa dari kemaksiatan dan godaan kaum laki-laki. Masih dalam surat An-Nur ayat 31, disebutkan bahwa tidak diperbolehkan menampakkan perhiasan kecuali kepada muhrimnya. Kata zinaah atau perhiasan diartikan dalam dua makna, yakni perhiasan yang melekat pada diri seorang wanita, yakni wajah, bibir, kulit, maupun auratnya secara keseluruhan. Makna kedua adalah

³⁸ Felix Y. Siauw, *Yuk, berhijab!*, (Jakarta: Alfatih Press, 2015), h. 56.

perhiasan dalam arti yang sesungguhnya, yakni perhiasan yang dikenakan seorang wanita untuk mempercantik jasmaninya.³⁹

3) Jilbab Terbuat Dari Kain Yang Tebal dan Longgar

Wanita yang berpakaian namun telanjang adalah wanita yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memiliki arti menggunakan pakaian ketat dan tipis serta menggelung rambutnya ke atas atau menggunakan konde layaknya punuk unta adalah wanita yang tidak akan masuk surga.

4) Tidak Menggunakan Wewangian

Ketika keluar rumah seorang wanita hendaknya tidak perlu menggunakan wewangian yang menyenangkan karena hal ini akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang tidak sengaja dilewatinya. Larangan tersebut bukan berarti perempuan tidak boleh memakai wewangian sama sekali atau dibiarkan berbau tak sedap. Oleh karena itu, jika parfum dengan wangi sedikit/samar atau untuk sekadar menetralkan bau, (misalnya: deodoran), maka diperbolehkan.⁴⁰

5) Tidak Menyerupai Pakaian Laki-Laki

Pakaian wanita muslimah yang dikenakan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Maksudnya adalah seorang wanita yang menggunakan sepotong atau keseluruhan pakaian yang biasa digunakan oleh laki-laki, misalnya celana dan yang lainnya. Maknanya adalah bahwa wanita harus mengenakan apa yang sudah pada kodratnya, yaitu pakaian yang menutup aurat. Larangan bagi kaum Hawa untuk mengenakan busana yang membuatnya terlihat seperti laki-laki terlihat dalam berbagai hadits. Para ulama meriwayatkan bahwa Rasulullah melaknat setiap wanita yang penampilannya menyerupai laki-

³⁹ Presika Jati Putri, *Pengaruh Pemakaian Hijab Syar'i Terhadap Interaksi Dengan Lawan Jenis*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 15.

⁴⁰ Presika Jati Putri, *Pengaruh Pemakaian Hijab...*, h. 16.

laki,maupun sebaliknya, laki-laki yang penampilannya menyerupai perempuan.⁴¹

4. Fenomena Trend Sanggul Jilbab

Istilah hijab, pada awalnya tidak dikenal di tengah kalangan masyarakat. Umumnya masyarakat lebih mengenal kata jilbab daripada hijab. Istilah hijab untuk menyebutkan pakaian penutup aurat Muslimah yang lebih dahulu digunakan di negara Barat.Sementara di Indonesia penggunaan hijab semakin populer dengan desain yang beragam. Apalagi ketika tak lama setelahnya, lahirlah komunitas Muslimah pengguna hijab mode bernama *Hijabers Community*.⁴²

Kata hijāb berasal dari kata hajaba yang dapat diartikan menutupi atau menyelubungi. Menurut Al-Rāghib al-Aṣfihāni dalam kitabnya bahwa hijāb adalah mencegah atau menolak akses. Term hijāb dijelaskan dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali yang secara umum bermakna penghalang/tirai. Quraish Shihab juga mengungkapkan mengenai hijab berarti penghalang antara dua lainnya. Sedangkan orang yang menjadi penghalang bagi orang lain sehingga tidak dapat berjumpa dengan yang diinginkannya disebut hājib. Sementara menurut Tim Departemen Agama mengartikan hijāb sebagai tabir.⁴³

Menurut Ibnu Manẓur, jilbāb dapat diartikan sebagai baju. Yaitu pakaian/gaun yang lebih lebar daripada selendang, yang menutupi kepala dan dada wanita muslimah. Adapun jika ditinjau secara leksikal jilbāb bermakna penutup, menutupi, menyembunyikan atau menyamarkan, maksudnya menutupi dari pandangan orang lain Pada masa Nabi saw. jilbāb adalah pakaian luar yang berfungsi untuk

⁴¹ Presika Jati Putri, *Pengaruh Pemakaian Hijab...*, h. 17.

⁴² Euis Karmila, *Tren Berhijab di Kalangan Anak Muda: Studi Komparatif Pada Siswi SMA/MA/SMK di Pekanbaru*, EL MADANI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2018, h. 4.

⁴³ Syahrಿದawanty, *Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqasidi*, Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 22 No. 2, Desember 2020, h. 140.

menutupi seluruh tubuh. Sedangkan dalam istilah Indonesia, jilbāb merupakan penutup kepala yang dikenakan pertama kali oleh perempuan Indonesia sebagai respons penolakan atas busana tradisional antara lain: kebaya, sarung, selendang yang digunakan di kepala atau topi tenunan.⁴⁴

Kerudung merupakan semacam jenis selendang yang menutupi sebagian besar atau seluruh bagian atas kepala dan rambut wanita. Kerudung juga bisa dikenakan untuk berbagai tujuan seperti kehangatan, kebersihan, busana, keagamaan, kesopanan, ataupun berbagai keperluan yang lain.⁴⁵

Sanggul adalah segolongan cara penataan rambut yang dicirikan dengan menarik sebagian besar rambut ke belakang kepala, diikuti dengan menggulung atau menyimpulkannya, sehingga terjadi suatu bentuk melingkar atau menggulung yang di bagian atas atau belakang kepala dianggap indah (estetis) atau bermakna simbolis tertentu.⁴⁶

Tren jilbab ini sudah diminati kaum perempuan beberapa tahun terakhir, mengingat jilbab digunakan untuk menutupi aurat perempuan. Seiring perkembangan zaman di era modern ini, semakin banyak jilbab yang beragam tipenya dan model yang unik serta warna dengan variasi sesuai konteks sekarang. Sehingga membuat jilbab semakin banyak diminati sebagai gaya hidup.⁴⁷

Sebagai seorang Muslimah dalam agama Islam, berjilbab dianjurkan untuk menutupi auratnya dan menjaga dirinya. Pada saat istilah jilbab ini populer, jilbab dikenal hanya sebagai penutup rambut dan kepala saja. Dalam kehidupan sehari-hari, jilbab sering identik

⁴⁴ Syahridawanty, *Fenomena Fashion...*, h. 143

⁴⁵ Wahyu, Pengertian Kerudung Yang Perlu Kamu Ketahui, <https://snappy.co.id/artikel/pengertian-kerudung>, diakses pada 23 Desember 2024.

⁴⁶ Wikipedia, *Sanggul*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sanggul#:~:text=Sanggul%2C%20kundai%2C%20atau%20konde%2C,kepala%20dianggap%20indah%20\(estetis\)%20atau](https://id.wikipedia.org/wiki/Sanggul#:~:text=Sanggul%2C%20kundai%2C%20atau%20konde%2C,kepala%20dianggap%20indah%20(estetis)%20atau), diakses pada 23 Desember 2024

⁴⁷ Euis Karmila, *Tren Berhijab di Kalangan...*, h. 4.

dengan istilah kerudung. Hal ini juga menyebabkan berbagai sudut pandang dan konsep dalam pemakaian jilbab. Hijab yang digunakan hanya sebatas menutupi bagian kepala saja, namun tidak memperhatikan bagian yang lainnya.⁴⁸

Cara berbusana semacam inilah yang kemudian mengundang pandangan negatif masyarakat dan sempat memunculkan kontroversi. Hal ini tentu saja mengimplikasikan penyimpangan atas konsep jilbab sebagai pakaian yang bertujuan untuk menutupi aurat. Bahkan ada juga yang memaknai jilbab sebagai pembatas agar tidak saling bertatap wajah langsung antara wanita muslimah dan laki-laki dalam satu ruangan, atau di dalam masjid. Di Indonesia jilbab dianggap hanya sebatas menutupi bagian kepala. Namun dalam Islam istilah jilbab ini tidak hanya sebatas untuk menutupi aurat saja, tetapi juga menutupi seluruh anggota badan dengan mengikuti tata cara berpakaian sebagai seorang muslimah yang *syar'i*.⁴⁹

Gaya jilbab dengan model punuk dibedakan dengan penambahan sanggul palsu di atas kepala. Sanggul tiruan ini sengaja dirancang untuk condong ke arah atas kepala dengan memanfaatkan berbagai bahan seperti kain, ikat rambut besar, dan sebagainya untuk menghasilkan sanggul yang menyerupai punuk unta atau gulungan rambut yang disandarkan di atas kepala. Usai membuat sanggul, mereka menutupi rambut mereka dengan kerudung dengan tetap menampilkan bentuk sanggul palsu. Sebenarnya, mereka yang berambut panjang bisa saja menggulung rambutnya kebawah, mengikatnya, melipatnya, atau menatanya dengan cara lain agar tidak menyerupai punuk unta saat mengenakan jilbab.

Menurut Imam Nawawi didalam “Syarah Shahih Muslim Li Al Nawawi” yang artinya:

⁴⁸ Euis Karmila, *Tren Berhijab di Kalangan...*, h. 7.

⁴⁹ Euis Karmila, *Tren Berhijab di Kalangan...*, h. 7.

“An Nadlor bin Syumail berkata: jilbab adalah pakaian yang lebih panjang dan lebih lebar dari kerudung (kain yang bisa menutupi kepala), dikatakan: jilbab adalah pakaian yang lebar yang bisa menutupi dada dan punggung”.

Imam Nawawi mengutip pendapat An Nadlor bin Syumail, bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian yang lebih panjang dan lebih lebar dari kerudung (kain yang bisa menutupi kepala) sebagaimana yang dikenal di kalangan Arab sekarang ini.⁵⁰

Pendapat dan pandangan masyarakat terhadap "Berjilbab Punuk Unta" dapat bervariasi. Beberapa orang melihatnya sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kecantikan dan penampilan yang dianggap lebih baik. Dalam masyarakat yang inklusif, penting untuk mendorong sikap saling menghormati dan menerima pilihan berjilbab yang beragam, tanpa melakukan diskriminasi atau merendahkan nilai-nilai seseorang berdasarkan penampilan mereka. Ini memungkinkan setiap individu untuk merasa nyaman dan dihargai dalam menjalankan keyakinan agama mereka tanpa takut dijatuhkan atau dihakimi oleh masyarakat. Dalam berpakaian, seorang wanita muslimah harus mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Hal ini melibatkan memperhatikan etika dalam berjilbab yang sesuai dengan "kepantasan" dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, terutama jika lingkungannya memiliki kondisi yang Islami. Seorang muslimah yang taat seharusnya memberikan prioritas pada etika berbusana yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵¹

⁵⁰ Arifatus Soleha, *Jilbab Seperti Punuk Unta Kajian Fiqhul Hadis*, Skripsi, IAIN Jember, Fakultas Ushuludiin, Adan dan Humaniora, 2020, h. 40.

⁵¹ Bahrun Ali Murtopo, *Etika Berpakaian dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam*, Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol.1, No.2, (Oktober 2017), h. 244.

Dalam ajaran Islam, memang tidak ada aturan khusus tentang gaya atau model busana, namun tetap harus menutupi bagian dari aurat wanita. Hal ini juga bisa mengandalkan kreativitas mereka untuk berinovasi dan bereksplorasi untuk menciptakan kreasi-kreasi busana yang sesuai dengan syariat, yakni dapat menutupi seluruh anggota tubuhnya. Berkaitan dengan hal ini, pemakaian jilbab tidak hanya dipakai hanya untuk mempercantik diri saja, tetapi juga dilakukan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah. Para perancang busana dalam hal ini juga memperhatikan aturan-aturan agar tidak menyimpang untuk dikenakan oleh wanita muslimah.⁵²

Berikut adalah contoh pemakaian jilbab seperti punuk unta yang digunakan di masa kini yang dapat dilihat di televisi, sosial media, Koran dan buku.



Gambar 4.1

Penggunaan Hijab Seperti Punuk Unta

⁵² Euis Karmila, *Tren Berhijab di Kalangan...*, h. 7.



Gambar 4.2

Penggunaan Hijab Seperti Punuk Unta

Pada masa kini, terdapat kecenderungan pada muslimah dalam berbusana yang terlihat tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini bisa disebabkan oleh pengikut tren mode saat ini Akibatnya, banyak muslimah yang terlihat berpakaian namun sebenarnya terlihat telanjang, berpakaian namun masih menarik syahwat, dan berpakaian namun tetap mengekspos aurat mereka. Yang ironis, mereka tetap merasa percaya diri dengan penampilan mereka, padahal sebenarnya mereka telah merendahkan martabat mereka di hadapan masyarakat. Dalam konteks masyarakat, istilah "Berjilbab Punuk Unta" merujuk pada penilaian atau persepsi negatif terhadap wanita yang mengenakan jilbab dengan cara yang dianggap tidak estetik atau tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

Dalam aspek keagamaan, jilbab modern memiliki keberadaan yang khas. Perkembangan jilbab sebagai tren di kalangan umat Islam di Indonesia juga memiliki dampak yang signifikan. Meskipun Islam pertama kali tumbuh dan menyebar di Indonesia, tren jilbab belum

mendapatkan banyak perhatian karena para pembawa dakwah lebih fokus pada penyampaian tauhid daripada mengikuti budaya Arab.

Namun, seiring berjalannya waktu, budaya jilbab di Indonesia telah mengalami perkembangan yang terus berlangsung, termasuk dalam pemanfaatan teknologi modern. Saat ini, budaya jilbab memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya, bahkan berpengaruh pada aspek ekonomi. Namun, wanita Muslim perlu berhati-hati saat menggunakan jilbab. Tren fashion dapat mengarah pada pemakaian jilbab yang melenceng dari prinsip-prinsip Islam. Saat ini, terdapat banyak model jilbab yang hanya menutupi rambut dengan kerudung atau jilbab sebagai latar belakang. Pada fashion tersebut, tidak semua bagian leher dan dada terlindungi dengan baik, sehingga masih terlihat. Selain itu, terdapat juga penggunaan jilbab yang transparan, ketat, pendek, dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dilarang.

Oleh karena itu, wanita muslim harus berpakaian sesuai dengan norma Islam agar tidak bercampur dengan budaya yang menyimpang dari ajaran agama. Wanita muslimah juga diwajibkan oleh syariat Islam untuk memakai jilbab yang terbuat dari bahan tebal yang dapat menutupi warna kulit yang ditutupinya. Jilbab sebaiknya tidak boleh terlihat mencolok atau menarik perhatian karena dapat merangsang hasrat seksual pada lawan jenis yang bukan mahramnya. Jilbab juga harus dibedakan dengan pakaian pria dan tidak identik dengan pakaian non muslim atau kafir.⁵³

Pakar fiqih yang juga pengajar Rumah Fiqih Indonesia, ustazah Aini Aryani menjelaskan bahwa terdapat hadits nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan larangan mengenakan jilbab punuk unta. Hadits

⁵³ Siti Vidityas dkk., *Interpretasi Hijab Punuk Unta Dalam Perspektif Hadis Riwayat Imam Muslim No. Indeks 2128*, Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies, h. 62

tersebut berbunyi⁵⁴: Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama, golongan yang membawa cambuk yang seperti ekor sapi di mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuki orang-orang. Kedua, golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang cenderung (tidak taat kepada Allah) dan mengajarkan orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal sungguh bau surga akan tercium dari jarak perjalanan seperti ini seperti ini (jarak yang jauh). (HR. Muslim).

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan kata *asnimathul bukhti* dalam hadits tersebut. Salah satu pendapat ulama Imam Ibnu arabi menjelaskan bahwa itu adalah kiasan bagi wanita yang membesarkan kepala dengan sejenis potongan-potongan kain (rambut palsu) agar orang yang melihatnya menyangka bahwa itu rambutnya. Dan ini diharamkan. Menurut ustadzah Aini pada masa lalu banyak wanita yang menambahkan kain-kain dan ditutupi semisal dengan selendang seakan-akan seperti wanita yang memiliki rambut tebal.⁵⁵

Iman Nawawi juga menjelaskan hadis ini “Yang dimaksud dengan *asnimatul bukhti* atau di terjemahkan menjadi kepala-kepala yang seperti punuk unta adalah mereka membesarkan kepala-kepala dengan khimar (kerudung) menutupi kepala mereka dengan kain sorban atau yang lainnya dari sesuatu yang digelung (di konde) di atas kepala sehingga menyerupai punuk unta.⁵⁶

Sedangkan menurut Al Qadli 'Iyadl, wanita dalam hadits

⁵⁴ Muhammad Hafil, *Bolehkah Menggunakan Jilbab Mode Punuk Unta?*, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/r77u7i430/bolehkah-menggunakan-jilbab-mode-punuk-unta>, diakses pada tanggal 23 November 2024 pukul 22.34 wib

⁵⁵ Fatwa, *Mengenakan Kerudung Mode Punuk Unta, Bolehkah?*, <https://www.republika.id/posts/24769/mengenakan-kerudung-mode-punuk-unta-bolehkah>, diakses pada 9 Juni 2024.

⁵⁶ Bahtsul Masail, *Jilbab Punuk Unta?*, <https://www.nu.or.id/bahtsul-masail/jilbab-punuk-onta-8DwRf>, diakses pada 9 Juni 2024.

tersebut adalah mereka yang memilin jalinan rambut dan mengikatnya sampai ke atas lalu mengumpulkan di tengah kepala, maka menjadi seperti punuk unta. Ustazah Aini memperjelas yang dimaksud Al Qadli 'Iyadl adalah wanita yang mengumpulkan rambutnya di tengah kepala lalu mengikat atau membuat model sedemikian rupa hingga menjulang ke atas seperti punuk unta.⁵⁷

Buya Yahya selaku ulama pernah mengatakan bahwa sudah seharusnya perempuan muslim tidak membuat bagian kepalanya tampak lebih tinggi, layaknya punuk unta. Apalagi, jika memang sengaja diberi aksesoris tambahan demi memberi tonjolan lebih.⁵⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan dari pendapat para ulama berdasar hadis, bahwa hukum jilbab punuk unta adalah dilarang dalam Islam.

⁵⁷ Fatwa, *Mengenakan Kerudung Mode Punuk Unta, Bolehkah?*, <https://www.republika.id/posts/24769/mengenakan-kerudung-mode-punuk-unta-bolehkah>, diakses pada 9 Juni 2024.

⁵⁸ Sania Chandra, *Penjelasan Lengkap Hijab Punuk Unta menurut Pendapat Ulama dan Hadis*, <https://www.popmama.com/life/fashion-and-beauty/sania-chandra/penjelasan-lengkap-hijab-punuk-unta-menurut-pendapat-ulama-dan-hadis?page=all>, diakses pada 29 April 2024.